

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650/077/II/2022

Nama Pemohon : LOKYANTO HOETOMO, SH

Alamat : JL. ABIMANYU RAYA 5 Rt. 006 / 003 Desa/Kel. PENDRIKAN LOR Kec. SEMARANG TENGAH KOTA

SEMARANG

: 3374132401620003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 04 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : JL. VETERAN RT / RW : 005/013 Kelurahan : Tegalsari Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 00470 Luas : 99 m2 An : KRISTIAN HUTAMA , HM. No. 05208 Luas : 95 m2 An : LOKYANTO

HOETOMO, Sarjana Hukum merupakan bagian dari total tanah seluas : 194 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perkantoran	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal dan Toko	(*)
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	,
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM

AN PENATAN RUANG KOTA TEGAL

BINAS

PEKERJAAN UMUM

BAN PENATAN RUANG

SUGWANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

ENIP. 1962/1224 199303 1 007

# MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : LOKYANTO HOETOMO,SH
- : Jl. Abimanyu Raya 5 RT 6 / 3, Pendrikan Lor, Semarang Tengah, Kota Semarang
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- tan: RUMAH TINGGAL DAN TOKO
  - PERKANTORAN

## **RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda: 650/077/11/2022 Tanggal: 15-2-2022 **Tanggal** 


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERKANTORAN
Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii / Ocret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 194 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 194 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp. 135,800,(terbilang Seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

(terbilang Seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

1:500





ruang Perda 1/2021 terletak di :

er ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 194 m2 Hasil Ukur : 194 m2
Dikukur dan digambar	Parel
l. Ari s	-A
2.	

